



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 179/UN14.2.2/HK/2019

TENTANG

DOSEN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran yang telah menyelesaikan bimbingan ujian disertasi (seminar kelayakan naskah disertasi) diwajibkan untuk mengikuti ujian disertasi tahap I (ujian tertutup);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Dosen Penguji Disertasi tahap I (ujian tertutup) Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 748);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
 10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 707/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (UJIAN TERTUTUP) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
- KESATU : Menugaskan Dosen dari Universitas Dhyana Pura dan Universitas Airlangga sebagai Penguji Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menguji Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup), memberi nilai dan menentukan kelulusan mahasiswa serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas pada tanggal 30 April 2019.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 29 April 2019

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



[Signature]
KETUT SUYASA A

NIP 196607091994121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 179/UN14.2.2/HK/2019
TANGGAL 29 APRIL 2019
TENTANG
DOSEN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (UJIAN
TERTUTUP) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN

SUSUNAN DOSEN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen
1	dr. Lely Setyawati Kurniawan, Sp.KJ(K) NIM. 0790271011	1. Dr.dr.Made Nyandra,Sp.KJ,M.Repro., FIAS (Universitas Dhyana Pura) 2. Prof.Marlina Setiawati Mahajudin, dr.Sp.KJ (K) (Universitas Airlangga)



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN, FAKULTAS KEDOKTERAN,

dr. I KETUT SUYASA A

NIP 196607091994121001